



PERNIKAHAN SIRI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF SERTA DAMPAK HUKUM AKIBAT PERNIKAHAN SIRI

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

Jl. Puang H. Daud No 04 Kota Palopo

Rahmatullah, Muh. Rifqy Ramadhan

Email: rahmatullah.ur@gmail.com, muhrifqyramadhanunanda@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the positive legal perspective on unregistered marriages and the impact of unregistered marriages, so that the public can know the provisions of marriage and the impacts of unregistered marriages so that they can be taken into consideration before carrying out unregistered marriages. The type of research used is normative or library research. This research uses various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can include the opinions of scholars. This normative type of research uses qualitative analysis. The results of the research show that unregistered marriages are not recognized/invalid according to national law, although religiously they are declared valid as long as they fulfill the elements of marriage, however, according to the UUP and KHI, a marriage is valid if it is registered so that there is authentic evidence. The impact of an unregistered marriage on the part of the woman (wife) is that it is not recognized by the State/not legally valid so that there is no civil relationship with the husband from an unregistered marriage, the thing to worry about is if the husband renounces his responsibilities. Meanwhile, from the child's side, before the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VIII/2010 children born from unregistered marriages only have civil relations with the mother and the mother's family but after the Constitutional Court's decision children born from unregistered marriages can have civil relations with their biological father as long as it can be proven based on science and technology and/or other evidence.

Keywords: *Legal perspective, unregistered marriage, impact of unregistered marriage*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang hukum positif terhadap perkawinan siri dan dampak dari perkawinan siri, agar masyarakat dapat mengetahui ketentuan dalam pernikahan dan dampak dari perkawinan siri sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan perkawinan siri. Tipe penelitian yang digunakan ialah normatif atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berbagai seperti teori hukum, Keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dapat berasal dari pendapat sarjana yang ahli dibidangnya. Maka dari itu, Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis normatif sehingga menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri tidak diakui/tidak sah secara hukum nasional walaupun secara agama dinyatakan sah selama memenuhi unsur – unsur pernikahan, namun dalam UUP dan KHI sahnya



suatu perkawinan apabila dilakukan pencatatan sehingga adanya bukti otentik. Dampak dari perkawinan siri dari pihak perempuan(istri) yaitu tidak akui oleh Negara/tidak sah secara hukum sehingga tidak adanya hubungan keperdataan dengan suami dari pernikahan siri, hal yang dikhawatirkan adalah apabila suami ingkar dari tanggung jawab. Sementara dari pihak anak sebelum adanya putusan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010) anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibu tetapi setelah adanya keputusan Mk tersebut anak yang lahir dari perkawinan siri dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya.

Kata kunci ; Perspektif, hukum, Perkawinan siri, Dampak Perkawinan Siri

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dilembagakan dalam suatu lembaga yang kuat dan diakui baik secara agama maupun hukum. Al-Quran secara normatif menganjurkan agar manusia hidup berpasangan dengan tujuan menciptakan keluarga bahagia dan damai. Mengenai status perkawinan, Al-Qur'an juga menyatakan dalam surat An-Nisa 4:-21 bahwa perkawinan itu mitzahkan ghalidan, atau ikatan yang kuat. Ikatan ini mulai diakui setelah perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk ijab dan Kabul. (Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria:2008)

Perkawinan juga merupakan pengejawantahan hak-hak konstitusional masyarakat yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap orang dalam tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 1 ayat (1) UUP).

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, oleh karna itu perkawinan diatur berbagai etika dan aturan yang dianggap beradab dan berakhlak. Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang.

Norma agama adalah norma yang berlaku untuk perkawinan dimana norma ini diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan norma hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,



hususnya umat Islam, pernikahan yang dilakukan oleh anggota masyarakat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dipertegas kembali dalam 2 ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat muslim kita mengenal istilah pernikahan siri dimana pernikahan tersebut tidak/belum tercatat secara administrasi atau tidak tercatat secara perundang-undangan namun sah secara agama. Perkawinan merupakan suatu ikatan kuat yang dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun mitzakan ghalidan atau perkawinan. Berdasarkan Al-Quran dan Hadits, para ulama memberikan kesimpulan bahwa pada hakikatnya yang menjadi rukun dalam pernikahan adalah adanya calon suami, calon istri, dua orang saksi, ijab kabul, dan kabul. Imam Syafi'I, Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa saksi wajib ada dalam proses pernikahan (Mahmud Yunus:196).

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah diatas Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Namun seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan/perkawinan merupakan perbuatan hukum dimana menimbulkan hak dan kewajiban sama halnya juga memerlukan perlindungan dan jaminan hak dalam hal hukum positif sebagaimana masyarakat pada umumnya.

2. METODE

Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan analisis data menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini bersumber dari berbagai data sekunder misalnya seperti peraturan-peraturan (undang-undang dan Peraturan Pemerintah), keputusan pengadilan (Putusan Mahkamah Konstitusi), teori hukum dan mungkin juga mencerminkan berupa pendapat dari para sarjana. Oleh sebab itu, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah normatif sehingga analisisnya akan menggunakan metode analisis kualitatif. Artinya, menggambarkan data yang ada dalam kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

Aturan perkawinan dalam hukum nasional Indonesian memaknai perkawinan tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja tetapi sesuatu yang bersifat suci maka dari itu perkawinan tidak terlepas dari keyakinan/agama. Hal ini dipertegas dalam pasal 2 (1) Undang – Undang perkawinan dimana sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut masing agama dan kepercayaan.

Syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formil) (Prawirohaamidjojo:1988). Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan terdapat 6 -12 UUP, dalam pasal tersebut sudah mencakup



syarat materiil dan formil. Syarat intern atau materiil akan bersangkutan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat ekstern atau formil akan berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang berkepentingan.

Syarat intern atau materiil yaitu terdiri dari:

- a. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UUP);
- b. Kedua mempelai harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, apabila masing-masing kedua mempelai calon belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UUP);
- c. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. pasal 7 ayat (1) UUP sebagaimana dirubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;
- d. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP);
- e. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UUP);
- f. Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas(Pasal 6 ayat (4) UUP);
- g. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 ayat (3) UUP); dan
- h. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), maka pengadilan dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar alasan orang-orang tersebut.

Syarat ekstern (formil), yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat yang memuat antara lain:
 - 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu; dan
 - 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Secara garis besar sahnya suatu perkawinan dalam undang-undang perkawinan apabila:



- a. Telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing – masing
- b. Melakukan pencatatan sesuai dengan perundang undangan-undangan (pasal 2 UUP).

Perkawinan dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUP memiliki tujuan:

- 1) administrasi perkawinan dapat tertib;
- 2) memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk status suami, istri maupun terhadap anak; dan
- 3) memberikan perlindungan dan jaminan untuk hak-hak tertentu yang ditimbulkan akibat perkawinan seperti hak waris, hak memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Menurut Moch. Isnaeni mengatakan, ketentuan Pasal 2 UU 1 Tahun 1974 menjadikan upacara keagamaan dan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan. Penegasan ini membuktikan bahwa pencatatan perkawinan dianggap sebagai kebutuhan penting oleh negara. Sekalipun perkawinan itu dilakukan berdasarkan kaidah agama, namun menurut Pasal 2 UU 1 Tahun 1974, bila perkawinan itu tidak dicatatkan, maka perkawinan itu tidak sah. Tentu saja akibat dari perkawinan yang tidak sah mempunyai akibat yang sangat serius, terutama bagi anak yang dilahirkan di luar nikah. Tafsir normatif Pasal 2 UU 1 Tahun 1974 adalah bahwa persoalan pencatatan perkawinan, sekalipun bersifat administratif, ternyata mempunyai arti yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Dalam model penataan ini, perkawinan kedua mempelai juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah dalam hal ini menetapkan bahwa pemuka agama selain diberikan tugas untuk mengawinkan sesuai aturan agama yang bersangkutan, serta diberikan tugas tambahan yaitu sebagai pegawai pencatat perkawinan. Tugas yang diberikan ini sangat praktis karena tidak banyak memakan waktu dan biaya. (Moch. Isnaeni:2016)

Secara etimologi, siri berasal dari kata sirrun yang artinya rahasia, suyi, diam, tidak ditampakkan. Jadi jika kita merujuk pada makna kata siri sesuatu hal yang dengan sengaja disembunyikan dan hal tersebut dapat dikatakan tidak diakui dari Negara karena tidak adanya pencatatan. Karena tidak adanya pencatatan ini akan dikhawtirkan jika seorang suami dengan mudahnya memutuskan pernikahan karna tidak adanya suatu ikatan dalam hukum positif.

B. Dampak Hukum Pernikahan Siri

Perkawinan Siri memiliki dampak bagi semua pihak, baik itu pada suami,istri, bahkan pada anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan siri, namun jika kita melihat dari banyak kasus, dari akibat hukum yang bersifat merugikan lebih banyak kearah perempuan yakni istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan siri dibanding



bagi pihak lelaki/suami. Secara aturan pernikahan siri tidak diakui dalam Negara karna sahnya suatu pernikahan dalam UUP perlu adanya pencatatan, hai ini juga disebutkan dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Ketika terjadi perpisahan yang didasri dari pernikahan siri akan memberikan dampak negative terhadap isrti dan anak.

1. Dampak Perkawinan terhadap Istri (Wanita)

Perkawinan siri yang terjadi di Indonesia walaupun tidak diakui secara hukum Nasional. Akan tetapi, dalam perspektif agama tetap dinyatakan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Walaupun demikian, akad nikah ini dapat menimbulkan dampak dan akibat hukum yang merugikan istri dan anak-anaknya.

Menurut hukum positif atau Undang-undang perkawinan dan terkhusus dalam Kompilasi Hukum Islam seorang istri dalam perkawinan siri tidak dikenal dan tidak diakui dalam negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak istri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-undang setelah memiliki alat bukti otentik tentang perkawinannya.

Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakam bahwa:

“Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.”

Permasalahan muncul ketika suatu perkawinan sah (memenuhi rukun dan syarat dasar perkawinan menurut Islam) namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan nasional. Umumnya banyak masalah yang muncul setelah menikah. Meskipun perkawinan siri merupakan suatu hal yang menyenangkan di kemudian hari, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut membawa ketidakhahagiaan dan menimbulkan dampak negatif akibat tidak dipatuhinya hukum. (Haem, 2011)

Dampak perkawinan siri sangat merugikan bagi Perempuan pada umumnya dan terkhusus bagi istri, baik secara hukum maupun sosial:

a. Secara hukum:

1) Istri dianggap tidak sah/tidak diakui oleh Negara

Apabila istri merupakan hasil perkawinan siri dan tidak mempunyai bukti berupa akta nikah, maka bila suami bertindak tidak bertanggung jawab atau berusaha mengingkari perkawinan siri tersebut sebagai isteri sah, maka istri tersebut akan mudah diabaikan. Sekalipun perkawinan itu dilakukan menurut agama atau kepercayaan, namun di mata negara, perkawinan siri dianggap tidak sah apabila tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Pencatatan Sipil (KCS). Seorang suami dalam nikah siri dapat dengan mudah mengabaikan hak dan kewajiban lahir batinnya terhadap perempuan yang dinikahnya dalam nikah siri, karena tidak ada alat bukti berupa akta nikah yang dapat membuktikan keasliannya.

2) Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;



Akibat lebih jauh dari perkawinan siri adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum nasional. Dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan siri (Irawan, 2009).

3) Istri tidak berhak atas harta gono-gini.

Perkawina siri, tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum misalnya perebutan atau pembagian harta. karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak adanya bukti *authentic* terkait perkawinan atau status hubungan.

b. Secara sosial

Menjalin hubungan pernikahan hingga serumah namun kabar pernikahan tidak ketahui oleh masyarakat dan tidak dapat menunjukan surat nikah resmi merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Masyarakat akan bertanya dan ini akan berdampak terhadap sosial dan Psikologis dalam keluarga.

Istri akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi karena perkawinan siri sering dianggap oleh masyarakat bahwa Perempuan yang telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau istri tersebut dianggap menjadi istri simpanan.

2. Dampak perkawinan siri terhadap anak

Status anak hasil perkawinan siri dianggap tidak sah, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam 42 UUP bahwa anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Lebih lanjut dalam pasal 43 UUP meberikan dampak terhadap anak antara lain (sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010) sebagai berikut ;

- a. Hanya ada hubungan perdata antara anak dengan Ibu dan Keluarga Ibu sehingga anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI), sedemikian rupa hal yang sama dalam akta kelahiran status anak dianggap sebagai anak yang lahir di luar kawin sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya saja.
- b. Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya, tetapi hal ini dapat dihindari apabila tidak adanya pengingkaran dari kedua pihak terkait perkawinan siri dalam hal ini pihak lelaki bertanggung jawab maka persoalan nafkah tidak jadi masalah, namun beda persoalan jika pihak lelaki ingkar maka hal ini akan merugikan anak, karena anak hasil perkawinan siri tidak memperoleh hak-hak materiil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.

Berbagai dampak dari pernikahan siri sebagaimana dipaparkan diatas mengalami



perubahan setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP. Putusan MK ini berpengaruh terhadap perubahan hukum bagi istri dan anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut. Secara rinci dibahas dalam paparan berikut:

- a. Mengubah hubungan anak dengan ayah biologisnya yang semula bersifat alamiah menjadi hubungan hukum yang tentu saja melahirkan akibat hukum berupa hubungan perdata.
- b. Adanya pengakuan secara hukum serta hubungan perdata dengan ayah biologisnya serta keluarga dari ayahnya, sehingga adanya tanggung jawab dari ayah kepada anak yang dilahirkan akibat perbuatannya. MK berpendapat bahwa bunyi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 harus dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".
- c. Pengakuan secara hukum tidak serta merubah dengan ketentuan dengan sebagai wali nikah. MK tidak merubah ketentuan Pasal 42 UUP yang menyatakan: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". maka ayah biologis tidak serta merta dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya meskipun telah ada pengakuan secara hukum karena untuk menjadi wali nikah disyaratkan adanya legalitas hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masa depan anak yang lahir dari perkawinan siri namun dalam putusan tersebut tidak membahas terkait perempuan/istri dari perkawinan siri

4. PENUTUP

Pernikahan siri dapat berdampak sangat besar dan merugikan bagi Wanita dan anak yang dihasilkan walupun secara agama dibenarkan dan tidak dipermasalahkan sepanjang rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Akan tetapi, menurut negara pernikahan siri belum sah jika syarat utamanya tidak dijalankan karena akan ada dampak hukum dari pernikahan siri akibat tidak diakui secara sah karena syarat sahnya pernikahan menurut aturan adalah pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama dan di Dinas Pencatatan Sipil yang dibuktikan dengan akta nikah. Selain dari itu, dampak pernikahan siri akan menyebabkan istri tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal duni dan Istri tidak berhak atas harta gono-gini. Dampak hukum lain dari pernikahan siri, yaitu terhadap anak dimana anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya hanya ada hubungan perdata dari ibu dan anak dan akibat hukum terakhir adalah anak tidak mempunyai hak mendapatkan



nafkah dan harta warisan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anderson J.N.D Hukum Islam di Dunia Moder, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994

Haem, N. H. Awas Ilegal Wedding, dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan. Hikmah. Jakarta 2011

Irawan, Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, , 2009

Prawirohaamidjojo, R. S., Pluralisme Dalam Perundangundangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press. Surabaya. 1988

Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta, 2011

Yunus, M., Hukum Perkawinan Dalam Islam, Hidakarya Agung, Jakarta. 1979.

.....,Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, Jakarta, Hidakarya Agung, 1996

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tentang Anak yang Lahir di Luar Perkawinan.Dibacakan tanggal 13 Februari 2013